



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
BENER MERIAH**

ديوان فـرواكن رعيـة كـبوفتن بنـرمريـه
Komplek Perkantoran Serule Kayu Bener Meriah.

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
BENER MERIAH**

NOMOR : 01 /KPTS/DPRK/2024

TENTANG

**PENETAPAN CALON ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP)
KABUPATEN BENER MERIAH
PERIODE 2024-2029**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
BENER MERIAH,**

- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh , yang berbunyi "DPRK menetapkan 5 (lima) Nama peringkat teratas Sebagai Calon terpilih Anggota KIP Kabupaten/ Kota dan 5 (Lima) Nama Peringkat Berikutnya sebagai Cadangan Calon Anggota KIP dengan Keputusan DPRK";
 - bahwa untuk maksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan DPRK Bener Meriah.
- Mengingat** :
- Undang - Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
 - Undang-undang nomor 41 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017, tentang tentang Pemilihan Umum;
 - Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2016 Tentang penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
 - Peraturan Tata Tertib DPRK Bener Meriah Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPRK.
- Memperhatikan** :
- Hasil Rapat Pleno Komisi A DPRK Bener Meriah yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 09 /BA/KOM-A/2024, tanggal 19 Januari 2024 Tentang Penetapan Hasil Ujian Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KIP Kabupaten Bener Meriah Periode 2024-2029;
 - Hasil Rapat Paripurna DPRK Bener Meriah Tanggal 26 Januari 2024 menetapkan Calon Anggota KIP Kabupaten Bener Meriah Periode 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PENETAPAN CALON ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KABUPATEN BENER MERIAH PERIODE 2024-2029**

Kesatu : Menetapkan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bener Meriah Periode 2024-2029, dengan Susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Rangking
1.	KHAIRUL AKHYAR, SE	1
2.	HASANAH, SH	2
3.	JARKASI, S.Pd	3
4.	FAJAR YANTO, A.Md	4
5.	SYAH PUTRA, S.IP	5

Kedua : Susunan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bener Meriah Periode 2024-2029 yang dinyatakan sebagai cadangan berdasarkan hasil perolehan rangking adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Rangking
1.	SURAHMAN, M.AP	6
2.	RAMDONA, SH	7
3.	ZIKRULLAH, M.Sos	8
4.	MUHADI, SH	9
5.	DWI PARAMITA	10

Ketiga : Apabila salah seorang atau lebih Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bener Meriah Sebagaimana tercantum pada Diktum Kesatu Mengundurkan diri atau berhalangan tetap maka Cadangan Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bener Meriah sebagaimana tercantum pada Diktum Kedua sesuai dengan urutannya menggantikan Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bener Meriah yang mengundurkan diri atau berhalangan tetap.

Keempat : Keputusan ini sebagaimana dimaksud diktum kesatu disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk mendapat Pengesahan dan Pengangkatan;

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

Redelong
Januari 2024 M
Rajab 1445 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
BENER MERIAH

Ketua,



MHD. SALEH

Salinan: dari keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
4. Ketua Komisi Independen Pemilihan Propinsi Aceh di Banda Aceh;
5. Bupati Bener Meriah di Redelong;
6. Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
7. Ketua Bawaslu Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
8. Yang Bersangkutan Masing-masing di Tempat;
9. Arsip.....